

**BATAS USIA SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN
PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah
(FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

OLEH:

**MOH. RIVALDI
213080008**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).” Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 September 2025 M
19 Rabiul awal 1447 H

Penyusun,


[Signature]
MOH. RIVALDI
NIM: 213080008

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)” oleh mahasiswa Perbandingan Mazhab (PM) atas nama MOH RIVALDI, NIM: 213080008. Mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di depan dewan penguji.

Palu, 1 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing I


Dr. H. M. Mammed Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP: 196302312000031030






Pembimbing II


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 196710171998031001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir mahasiswa atas nama MOH. RIVALDI NIM 21308008 dengan judul "Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)" yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 27 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab (Muqaranah Mazhahib) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	
Penguji II	Dr. Ali Imran, S.H.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	
Pembimbing II	Dr. Gani Jumat, M.Ag.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Mengesahkan,
Dekan,


M. Syarif Hidayatullah, M.M.
NIP 199204152019031005


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 2000031030



KATA PENGANTAR



Segala pujian hanya milik Allah swt., Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).” ini dengan baik. Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada Fakultas Syariah, program studi Perbandingan Mazhab. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, semoga kita senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, bimbingan, dan dukungan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan seluruh ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tersayang, Ayah kami Asrin dan Ibunda Jawarni yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang Pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Semoga keduanya selalu diberikan Kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya aamiin allahumma aamiin.

2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Sekaligus Pembimbing I saya, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Hj. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
4. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang sudah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Gani Jumat M.Ag, selaku dosen pembimbing 2 saya yang dengan sabar memberi bimbingannya, masukan, dan arahan selama proses penulisan Skripsi ini. Semoga Allah swt. Memberi segala kebbaikannya.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan saya Moh. Farhat. M, S.H, Sulthanul Muthaqiin, Zurmida N.L, Mega Idrus, Akmaluddin, Ali Fikri, Andi Salim yang merupakan sahabat saat kuliah, yang selalu mendukung, membersamai, dan memotivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita selalu dalam ridha-Nya.
9. Senior sekaligus mentor saya Muhammad Rafli S.H, dan Ahmad Riski S.H., M.H. yang selalu membantu saya dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikanmu.
10. Dan yang Terakhir, kepada diri saya sendiri. MOH. RIVALDI Terima kasi sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, mandiri, dan tidak lelah mencoba. Terimakasih tidak memilih untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan, serta menjadi kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah swt. meridhai semua usaha kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita peroleh.

Palu, 01 september 2025

Penyusun



MOH. RIVALDI
NIM. 21.3.08.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Pelegasan Istilah.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Garis-garis Besar Isi	13
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian teori	17
1. Teori Perbandingan Hukum	17
2. Dekonstruksi Hukum	19
C. Lembaga Kepemimpinan Di Indonesia	20
D. Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia.....	23
E. Kepemimpinan dalam Islam	25
BAB III TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM	28
A. Lembaga Kostitusi.....	28
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	29
C. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi.....	30
D. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	32
E. Konsep Kepemimpinan Dalam Hukum Islam	34
1. Syarat dan Kriteria Kepemimpinan Dalam Islam.....	35
2. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam	37
BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS	43
A. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden.....	43
B. Proses Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam.....	51

C. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU- XXI/2023 da.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	16
------------------------------	----

ABSTRAK

Nama Penulis : MOH. RIVALDI

Nim : 21.3.08.0008

Judul Skripsi : Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)

Penelitian ini berjudul “Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta menganalisis perbandingan antara keduanya dalam menilai syarat batas usia kepemimpinan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang relevan dengan kepemimpinan. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya ditetapkan minimal 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketentuan tersebut diperluas dengan menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” yang membuka peluang bagi calon berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri. Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia kepemimpinan. Islam menilai kelayakan seorang pemimpin berdasarkan kematangan berpikir (rusyd), keadilan, amanah, dan kemampuan dalam menegakkan kemaslahatan umat (masalah ‘ammah).

Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan dalam tujuan kepemimpinan, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan: hukum Islam bersifat substansial dan moral, sedangkan hukum positif bersifat formal dan administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam karena memberikan kemanfaatan sosial dan membuka ruang regenerasi kepemimpinan nasional, selama pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan tanggung jawab moral.

Kata Kunci: Batas Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemimpin adalah individu yang memikul tanggungjawab besar dalam suatu organisasi ataupun kehidupan sosial. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya.¹ Keteladanan ini menjadi dasar bagi bawahan untuk menghormati dan mengikuti arahan sang pemimpin.

Seorang pemimpin adalah figur yang dihormati dan sering dijadikan teladan oleh anggota timnya. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, pengetahuan yang luas, wawasan yang jauh ke depan, sikap adil, komitmen yang kuat, optimisme, keterampilan komunikasi yang baik, ketegasan, dan berbagai kualitas lainnya. Semua sifat tersebut diperlukan agar pemimpin dapat dianggap layak untuk memimpin serta menjadi panutan bagi orang lain.²

Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan republik menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden berdasarkan konstitusi.³ Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum serta memikul tanggungjawab dalam menjaga

¹Wahyu Hidayat, *et al.*, "Kepemimpinan dalam Prespektif Islam," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 01 (2020), 102.

²Siti Habibah Khumalia, Masduki Asbari, "Urgensi Pemimpin Adil dan Berpengetahuan Luas: Perspektif Anies Baswedan," *Journal Of Information Systems And Management* 02, no. 06 (2023), 24.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

martabatnya. Salah satu manifestasi dari tanggung jawab ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik, melalui hak untuk memilih dan dipilih dalam mekanisme demokrasi yang berlaku.⁴

Indonesia merupakan salah satu penganut sistem demokrasi yang tahap pemilihan pemimpinnya dilakukan dalam proses pemilu. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁵ Dalam sistem hukum positif, Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil), sebagai perwujudan prinsip negara hukum (rechstaat) dan demokrasi konstitusional.⁶

Salah satu isu penting dalam hukum pemilu adalah penentuan syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan usia minimal 40 tahun. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan makna setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”⁷ Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena

⁴Azan Subuh Mustafa, *et al.*, “Putusan MK Terkait Syarat Batas Usia Minimal dan Usia Maksimal Presiden dalam Prespektif Fiqh Siyasah,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023), 28.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁶Khairul Rahman, Randi Prayuda, “Pemilihan Umum Di Indonesia: Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal,” *Jurnal Kemunting* 1, no. 2 (2020), 139.

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” (Jakarta: 2023), 98.

dinilai membuka jalan bagi calon di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan beragam reaksi di kalangan masyarakat, yang dianggap memicu adanya praktik politik dinasti yang dapat mengikis nilai-nilai demokrasi.⁸ Oleh sebab itu, hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil selaras dengan aturan hukum yang berlaku, menjaga integritas proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu. Etika hakim dalam persidangan menjadi elemen penting untuk menjamin integritas dan akuntabilitas peradilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Kontroversi semakin meningkat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya prinsip “ketidakberpihakan, integritas, dan kepatutan” karena memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut.¹⁰ MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, meskipun yang bersangkutan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi.

⁸Sahran Raden, *Demokrasi Di Aras Lokal: Menata Pilkada, Desain Kerangka Hukum, dan Ternis Penyelenggarannya*, (cet. 3; Bogor: Divya Media Pustaka, 2025), 19.

⁹Dian Permata Sari, *et al.*, “Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 1 (2025), 37.

¹⁰Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), *Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*, (Jakarta: MKMK, 2023), 377.

Kasus ini menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial tertinggi di bidang konstitusi.¹¹ Padahal, Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang seharusnya menjamin keadilan dan supremasi hukum, bukan justru menjadi bagian dari konflik kepentingan politik.¹²

Perdebatan mengenai batas usia ini juga memunculkan diskusi yang lebih mendalam terkait kriteria ideal untuk menilai kelayakan seseorang dalam memimpin negara. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah usia seharusnya menjadi faktor utama dalam menilai kemampuan seorang pemimpin, atau apakah aspek lain, seperti pengalaman, integritas, dan visi kepemimpinan, perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.¹³

Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk agama, sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hukum, hingga hak asasi manusia. al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia, yang dikenal sebagai syariat Islam. Syariat ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai persoalan yang ada di dunia. Salah satu hal penting yang diatur dalam Islam adalah kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah, karena keduanya memberikan arahan, pedoman, serta aturan hidup bagi umat Islam agar dapat meraih kebahagiaan di

¹¹Mohammad Iqbal Alif Auliadi, *et al.*, “Konsekuensi Pelanggaran kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Sosio Yusita* 4, no. 1 (2024), 3-4.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Etika Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022)

¹³Risa Nur Wahyuni, *et al.*, “Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis,” *publishing* 1, no. 2 (2024), 2.

dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang diajarkan al-Qur'an dan as-Sunnah terkait kepemimpinan dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.¹⁴

Di dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat mengenai pemimpin seperti yang terdapat pada Q.S al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوۡۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ إِنِّیۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَۙ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁵

Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk mengakkan yang maruf dan mencegah yang munkar. Kemudian istilah lain yang dipakai yaitu Imam, pemimpin yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan petunjuk Allah. Jikalau kita melihat dari persepektif Islam kepemimpinan dapat diartikan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah swt. yang menjadi pembeda dengan kepemimpinan lainnya yaitu kepemimpinan Islam mengutamakan nilai-nilai yang diajarkan Islam dan juga semua itu dilakukan karena mengaharap ridho Allah swt.

¹⁴Belia Fasra, Syahidin “Kriteria Pemimpin Menurut Pandangan Islam,” *Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024), 202.

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 5.

Syarat dan kriteria dalam Islam untuk menjadi seorang pemimpin didasarkan pada pedoman al-Qur'an dan Sunnah. Hanya individu yang dianggap memiliki kemampuan dan kelayakan yang dapat diusulkan untuk memegang posisi kepemimpinan. Karna pemimpin merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan suatu masyarakat.¹⁶

Dalam Islam, kriteria pengangkatan pemimpin tidak didasarkan pada batas usia formal sebagaimana yang berlaku dalam sistem kenegaraan modern. Namun, realitas sejarah menunjukkan bahwa para pemimpin Islam terdahulu umumnya memiliki kedewasaan usia dan kematangan berpikir ketika diangkat sebagai pemimpin umat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan usia secara eksplisit dalam ajaran Islam, aspek kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan memimpin tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan seorang pemimpin.

Dengan demikian, perbandingan antara ketentuan hukum Islam dan norma hukum positif Indonesia dalam hal batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral tercermin dalam penetapan norma konstitusional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk menelaah kembali relevansi batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam konteks hukum nasional dan hukum Islam, agar diperoleh pemahaman yang proporsional antara aspek normatif, etika, dan moralitas kepemimpinan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).”**

¹⁶Siti Hasanah, Absori, Harun, “Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia,” *Istimbat* 17, no. 01 (2018), 241.

B. Rumusan dan Batasan masalah

1. Rumusan masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Hukum Islam?
- b. Bagaimana perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden?

2. Batasan masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terfokus dan terarah, penulis akan memberikan batasan pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada kajian mengenai Analisis “Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Analisis Perbandingan Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis ialah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penulis dalam menjalaankan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademis, dimana penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam memahami tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden di tinjau dari praktik pengangkatan khulafaur rasyidin. Selain itu, dapat memperkaya referensi di perpustakaan khususnya dalam bidang perbandingan mazhab.
- b. Manfaat praktis, di mana penulis berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami batas usia calon presiden dan wakil presiden di tinjau dari praktik pengangkatan Kulafaur Rasyidin.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Berikut ini akan dijelaskan maksud beberapa kata kunci untuk menghindari penafsiran dalam judul: “Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)”.

1. Batas Usia

Batas usia merujuk pada usia minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh suatu aturan atau perundang-undangan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Batas usia dalam islam dapat di kaitkan dengan kata balig, yang artinya cukup umur.¹⁷ Dalam hukum Islam, balig sering di jadikan tanda bahwa seseorang sudah siap dalam memikul tanggung jawab. sehingga batas usia minimal untuk menjadi pemimpin atau menjalankan tugas tertentu sering dikaitkan dengan balig sebagai tanda kedewasaan.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <https://kbbi.web.id/balig>, (18 Januari 2025).

2. Presiden dan Wakil Presiden

Secara etimologis, istilah presiden berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu *pre* yang berarti “sebelum” dan *sedere* yang berarti “duduk” atau “menduduki.” Dengan demikian, presiden dapat dimaknai sebagai “seseorang yang duduk di depan” atau “sebelum menduduki.” Dalam pengertian yang lebih luas, presiden dipahami sebagai sebuah jabatan resmi yang digunakan untuk menyebut pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun negara.¹⁸

Pada awalnya, jabatan presiden umumnya merujuk kepada seseorang yang memimpin jalannya suatu acara atau rapat, yang dalam konteks tersebut identik dengan istilah ketua. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, penggunaan istilah presiden mengalami perluasan makna sehingga lebih banyak dipakai untuk menunjuk individu yang memiliki kekuasaan atau kedudukan yang bersifat eksklusif. Secara lebih khusus, istilah presiden lazim digunakan untuk menyebut kepala negara dalam sistem pemerintahan berbentuk republik, baik yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme tidak langsung.¹⁹

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara republik di indonesia. Mahkamah Konstitusi di atur

¹⁸Ppkn, ‘Tugas Presiden : Pengertian, Tugas, Wewenang, Dasar Hukum, Fungsi’, <https://Ppkn.Co.Id/Tugas-Presiden/>.

¹⁹Ppkn, ‘Tugas Presiden : Pengertian, Tugas, Wewenang, Dasar Hukum, Fungsi’.

dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga tanggal 10 November 2001. Dan lebih lanjut di atur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003.²⁰

4. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka mengidentifikasi dua kata tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab *الحكم* yang bermakna putusan, ketetapan atau memerintah.²¹ Hukum dalam KBBI memiliki banyak makna diantaranya 1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²² Sedangkan kata Islam oleh Muhammad Syaltut didefinisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbahagia di dunia dan akhirat.²³

dari gabungan dua kata ini maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah Seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, sederhananya menurut Marzuki bahwa hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari ajaran Islam.

²⁰Yudi Suparyanto, “*Mengenal Lembaga Negara Indonesia*” (Klaten: SMK, 2018), 47.

²¹Abdullah dan Darmini, *Pengantar hukum Islam*, (cet. 1; Batu: Leterasi Nusantara, 2021), 4.

²²*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <https://kbbi.web.id/hukum>, (28 Oktober 2025).

²³Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017), 12.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁴ Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode dogmatik hukum, yang mengkaji tentang perundang-undangan, putusan pengadilan dan asas-asas hukum atau buku-buku yang akan dikaji dalam sebuah penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu upaya untuk menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu hukum.²⁷ Jadi, pendekatan penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).

²⁴Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (cet. 1, juni 2020), 45.

²⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (cet. 1; Pasuruan: Qiara Media, 2021), 21.

²⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,...58.

²⁷Sri Haryanto, “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam” *Manarul Qur'an* 17, no1 (2017), 131.

3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* (studi pustaka). Pendekatan ini dilakukan untuk menggali berbagai teori dan konsep yang berkaitan, khususnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).

Sumber data merujuk pada segala hal yang menjadi acuan dan referensi dalam penelitian ini. Penulis membagi sumber data ke dalam tiga jenis data, yaitu:²⁸

- a. Data primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini mencakup kitab-kitab, buku-buku, serta literatur yang membahas tentang kepemimpinan.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang mendukung data utama, seperti buku, jurnal, atau artikel yang relevan.
- c. Data tersier, yaitu semua data non-hukum yang bertujuan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman, asalkan memiliki kaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen.²⁹ Proses ini melibatkan pencarian dan kajian terhadap dokumen-dokumen serta literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dan hukum islam .

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan atau analisis data. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk memberikan deskripsi yang komprehensif tentang batas usia Seorang Calon Presiden dan Proses pengkatan

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 68.

²⁹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,...120.

Khulafaur Rasyidin dengan melakukan analisi perbandingan dari kedua pembahasan di atas, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang tersedia.

5. Teknis penulisan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh UIN Datokarama Palu pada tahun 2020. Sedangkan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan penulis berasal dari Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019.

D. Garis-garis Besar Isi

Agar pembaca lebih mudah memahami isi skripsi ini, disusun sistematika yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta metode penelitian.

Bab kedua membahas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kajian teori, lembaga kepresidenan, dan kepemimpinan menurut islam.

Bab ketiga membahas tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Islam.

Bab keempat berfokus pada pembahasan dan analisis tentang batas usia presiden dan wakil presiden.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait tema yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang batas usia atau batas ideal seorang pemimpin negara, baik dari sudut pandang sistem kepemimpinan dalam Islam maupun perspektif hukum di Indonesia, telah banyak dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan kedua perspektif tersebut. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait, di antaranya yang akan dibahas berikut:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Sukartin, *et al*, dengan judul: “*Kepemimpinan Dalam Islam*”.¹ Tulisan ini disusun untuk memahami konsep kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan referensi untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa seorang pemimpin adalah individu yang memanfaatkan kekuatan, tindakan, kata hati, dan karakternya untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anggotanya bekerja sama mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian baik dan karakter yang beragam, agar dapat memahami perbedaan karakteristik anggota atau bawahan, sehingga lebih mudah dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi perintah.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Ibnu Imam al-Ayyubi, *et al*, dengan judul “*Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Dalam Peradaban Islam*”.² Penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulan penelitian menunjukkan ciri

¹“Kepemimpinan dalam islam,” *Jurnal Educational Leadrship* 2, no 1, (2022), 74.

²“Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin,” *Jazirah, Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 5, no.1 (2024), 73.

khas kepemimpinan setiap Khalifah. Abu Bakar ash-Shiddiq menerapkan model pemerintahan mirip monarki, Umar bin Khattab fokus pada sistem pemerintahan yang mencakup ekonomi dan peradilan, Usman dikenal sebagai yang pertama membentuk Angkatan Laut untuk memperluas kekuasaan Islam, sementara Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan politik berisiko yang menimbulkan kebencian dari para petinggi.

Ketiga, jurnal yang dibuat oleh M. Azmi Khirman Fadhlani, Sudirman Suparmin dengan judul “*Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Perspektif Imam al-Mawardi*”.³ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang didasarkan pada pengamatan kepustakaan. Artikel ini membahas pandangan dan konsep politik Islam menurut Imam al-Mawardi, yang menekankan bahwa pendirian negara harus didasarkan pada dalil akal dan hukum syara'. Hal ini menghasilkan pemahaman baru mengenai sistem negara, pemilihan pemimpin, persyaratan pemimpin, dan perjanjian antara pemimpin terpilih dan yang memilih. Meskipun pemikiran ini cemerlang, terdapat kelemahan yang perlu diidentifikasi dan dicari solusinya.

Keempat, penelitian yang dibuat oleh anggar putra dan saiful dengan judul “*Conflict Of interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*”.⁴ Penelitian ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, yang menimbulkan pro dan kontra terkait konflik kepentingan Ketua Hakim Anwar Usman, yang menguntungkan ponakannya Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan empiris, yuridis

³“Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Prespektif Imam al-Mawardi,” *Unis Law Review* 6, no. 1 (2023), 2387.

⁴“Conflict Of interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Journal of Excellence, Humanities and Religiou* 2, no. 2 (2024), 99.

normatif, dan teologi (syari'ah). Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik kepentingan yang melanggar asas *Nemo Judex In Propria Causa* dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PMK/2006 mengenai Deklarasi Kode Etik Hakim Konstitusi. Prinsip tersebut mengharuskan hakim untuk membatalkan diri jika ada kepentingan langsung dari anggota keluarga. Dalam hukum Islam, hakim diingatkan untuk menerapkan keadilan dan berusaha semaksimal mungkin dalam memutuskan suatu perkara.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kepemimpinan dalam Islam (Sukartin, Andri Astuti, Zahratul Afiyah, Septia Ningsi, Agus Pratama, Ridho Tawakkal Jannah)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan hanya saja penelitian sebelumnya lebih membahas tentang kepemimpinan dalam Islam	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian terdahulu ialah dari segi pembahasannya lebih membahas tentang kepemimpinan dalam islam saja sementara penelitian ini membahas tentang sistem pengangkatan kepimpin Islam dan sistem pengakatan pemimpin di negara Indonesia.
2.	<i>“Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Dalam Peradaban Islam”</i> (Ibnu Imam Al-Ayyubi, Zairina Fauziah, Hasanah Arifah, Ratna Dewi Hartati, Risman Herdiansyah)	Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin	Dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada kepimimpinan Khulafaur Rasyidin saja, sementara penelitian ini lebih membahas tentang proses pengangkatannnya dan di bandingkan dengan hukum yang ada di indonesia dalam bentuk analisis perbandingan
3.	Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Perspektif Imam al-Mawardi. (M. Azmi Khirman	Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas syarat dan kriteria seorang calon pemimpin	Pada penelitian sebelumnya lebih spesifik membahas tentang pendapat imam al-mawardi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang batas usia seorang di

	Fadhlani, Sudirman Suparmin)		lihat dari aspek hukum di Indonesia dan kepemimpinan dalam islam.
4.	“Conflict Of interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023” (anggar putra dan saiful)	Kesamaan dari penelitian ini membahas mengenai putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pemimpin negara	Penelitian sebelumnya hanya berfokus membahas terkait hukum di Indonesia mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden saja. Sementara penelitian ini membandingkan antara hukum di Indonesia dan proses pengangkatan pemimpin dalam Islam dalam bentuk analisis

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas mengenai batas usia presiden dan wakil presiden dengan menggunakan analisis perbandingan antara pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK no. 90/PUU-XXI/2023. Sehingga kajian ini akan sangat menarik untuk diteliti, karena tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan mengenai sistem pengangkatan dari kedua perspektif tersebut terutama persoalan usia kematangan seorang pemimpin. Maka dari sinilah penulis akan menganalisis kedua aspek di atas dengan menggunakan referensi yang ada.

B. Kajian Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode.⁵ Perbandingan Hukum biasa juga disebut juga ilmu komparabilitas, yang berfokus pada tingkat kesamaan dan kesejajaran suatu peristiwa sosial. Terdapat dua sudut pandang dalam hal ini, yaitu perspektif terbatas

⁵Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018), 19.

dan tidak terbatas. Dalam perspektif idealis, terdapat pandangan bahwa “segala sesuatu bersifat sama meskipun memiliki keunikan masing-masing”, artinya setiap hal dapat diperbandingkan.⁶ Dengan demikian, seluruh entitas di dunia dapat dibandingkan satu sama lain, meskipun tidak selalu ditemukan perbedaan maupun persamaan yang nyata di antara keduanya. Jadi, perbandingan dapat dilakukan terhadap setiap sistem hukum yang berbeda tanpa adanya batasan tertentu. Dengan kata lain, hukum apa pun dapat dibandingkan dengan hukum lainnya selama terdapat alasan yang rasional dan relevan untuk dilakukan perbandingan tersebut. Teori ini menegaskan bahwa segala sesuatu bersifat dapat diperbandingkan, dan tidak ada hal yang dapat membatasi prinsip tersebut.

Kedua, perspektif terbatas memandang bahwa ilmu perbandingan memiliki batasan tertentu karena “sesuatu yang akan dibandingkan harus memiliki kelayakan untuk diperbandingkan.” Pandangan ini dianut oleh para ahli yang meyakini bahwa studi komparatif tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar yang jelas. Apabila dua atau lebih entitas hukum hendak diperbandingkan, maka harus terdapat unsur kesepadanan atau komparabilitas yang nyata di antara keduanya. Dengan kata lain, perbandingan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar perbedaan yang terlalu jauh, karena hal tersebut tidak memiliki nilai ilmiah. Dua entitas yang memiliki karakteristik “kurang lebih sama” atau “tidak terlalu berbeda” dapat dianggap setara untuk tujuan perbandingan.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan komparatif merupakan metode yang memungkinkan seseorang memahami suatu bidang ilmu melalui proses perbandingan. Oleh karena itu, metode ini dapat

⁶Retno Lukito, *Compare But No To Compare : Kajian Perbandingan hukum Indonesia*, Vol. 5 (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 267.

⁷Retno Lukito, *Compare But No To Compare: Kajian Perbandingan hukum Indonesia*,...268.

diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menelusuri, menganalisis, serta menilai kesamaan dan perbedaan, termasuk kelebihan maupun kekurangan dari objek yang dikaji.⁸

2. Teori Hukum Islam

Dalam teori hukum ini penulis berfokus menggunakan Masalah Mursalah yang merupakan salah satu metode hukum Islam. Secara harfiah masalah berarti kebaikan, Keuntungan dan kebijakan. Dan kata marsalah berarti terputus atau terlepas. Abu Zahra dikutip dalam jurnal *KRTHA BHAYANGKARA* Mendefenisikan “al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar’i, tetapi tidak ada nash secara khusus memerintahkan dan melanggarnya.”⁹

Imam al-Gazali mendefenisikan Masalah Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Imam al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekaligus bertentangan dengan tujuan-tujuan manusi, karna kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.¹⁰

Dalam kitabnya al-Mankhul, bahwa masalah yang dijadikan hujjah adalah masalah yang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan hukum islam dan masalah itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atau Ijma’, menurut beliau dapat diterima sebaagai penetapan hukum Islam, walau masalah tersebut

⁸Dania Firli, *Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative*, Vol. 6 (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022)

⁹Prahasti Suyaman, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath,” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024), 419.

¹⁰Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali,” *al-Mizan* 2, no. 1 (2018), 116.

tidak ada dalil yang menunjuknya. Masalah semacam itulah yang disebut dengan masalah sesungguhnya. Berdasarkan ungkapannya dalam *al-Mankhul* tersebut, haruslah memenuhi dua syarat:¹¹

- a. *Maslahah* tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munasib* dan *muttarid*). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa* disebut dengan *mula'imah/ mula'amah*.
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.

Adapun *maslahah mursalah* yang dapat dibenarkan, al-Ghazali memberi contoh, antara lain, yaitu: bahwa berdasarkan *maslahah mursalah*, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah kendati orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam. Kenapa hal itu dibenarkan? al-Ghazali memberi alasan, karena bila tidak, dalam negara/bangsa yang tidak ada pimpinannya akan terjadi *chaos*, kekacauan dan malapetaka yang membawa dampak kehancuran.¹²

C. Lembaga Kepemimpinan di Indonesia

Pada kerangka *Trias Politica*, lembaga negara utama di Indonesia meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang pembentukannya berlandaskan UUD NKRI 1945. Lembaga legislatif diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019 juncto UU No. 17 Tahun 2014, Mahkamah Agung melalui UU No. 3 Tahun 2009 juncto UU No. 14 Tahun 1985, serta Mahkamah Konstitusi melalui UU No. 7 Tahun 2009 juncto UU

¹¹Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali,"...125.

¹²Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali,"...126.

No. 24 Tahun 2003. Namun, berbeda dengan ketiga lembaga tersebut, lembaga eksekutif atau kepresidenan yang justru menjadi pusat pemerintahan dengan kewenangan luas tidak memiliki pengaturan khusus dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kerangka pengaturan kelembagaan negara.¹³

Lembaga Kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dengan peran utama menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila. Keberadaannya menegaskan tanggung jawab konstitusional dalam mencapai cita-cita bernegara, dimana sila keempat Pancasila menjadi landasan normatif yang menekankan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 6 UUD 1945 yang mensyaratkan presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah mengkhianati negara, serta memiliki kemampuan rohani dan jasmani, sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan integritas nasional.¹⁴

Pengaturan ini juga mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian presiden serta wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pemberhentian di tengah masa jabatan adalah *impeachment* yang diatur dalam UUD 1945, yang memiliki mekanisme dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui pemeriksaan oleh forum peradilan khusus yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

¹³Rahmawati, "Gagasan Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Penguatan Lembaga Kepresidenan Dan Dasar Hukum Prosedur Dan Substansi Pembentukan PERPU", ... 697.

¹⁴Muhammad Rezky Pahlawan Edi Sofyan, *Lembaga Kepresidenan*, (cet. pertama; Banten: Unsam Press, 2021), 1.

Tahap kedua dilakukan melalui forum politik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan berlandaskan prinsip negara hukum.¹⁵

Lembaga Kepresidenan di Indonesia secara resmi terbentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ditandai dengan pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, lembaga ini menjadi pusat eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan dinamika kepemimpinan yang berbeda pada setiap era. Pada masa Orde Lama, kekuasaan presiden sangat dominan, bahkan Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No. III Tahun 1963. Pada masa Orde Baru, Soeharto memimpin secara otoriter selama lebih dari tiga dekade hingga mengundurkan diri pada 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie, yang masa jabatannya berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Memasuki era Reformasi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri berupaya memperkuat posisi Lembaga Kepresidenan, namun Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada 2001 sehingga Megawati naik menjadi Presiden. Pemilu 2004 menjadi tonggak demokrasi baru melalui pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jusuf Kalla, yang kemudian menjabat selama dua periode. Selanjutnya, pada 2014 Joko Widodo terpilih sebagai Presiden bersama Jusuf Kalla dan kembali terpilih pada 2019

¹⁵Muhammad Rezky Pahlawan Edi Sofyan, *Lembaga Kepresidenan*,... 3.

bersama K.H. Ma'ruf Amin, membentuk Kabinet Indonesia Maju yang menandai semakin berkembangnya struktur Lembaga Kepresidenan.¹⁶

D. Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan dijalankan dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta mekanisme *Check and Balances* antar lembaga negara. Kekuasaan dibagi menurut konsep *trias politica* Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁷ Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dibantu Wakil Presiden, dipilih langsung melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun dan dapat menjabat maksimal dua periode. Dalam menjalankan tugas, Presiden dibantu para menteri yang membentuk kabinet sebagai hak prerogatifnya. Ketentuan fungsi dan kewenangan Presiden serta Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4–16 UUD 1945, yang menegaskan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.¹⁸

Kekuasaan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Bab III UUD 1945 yang menegaskan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Presiden memegang kewenangan luas yang berlandaskan konstitusi, mencakup bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam eksekutif, Presiden menjalankan pemerintahan; dalam legislatif,

¹⁶Aditya Andala Pratama, Syafiq Al Haq, Adelia Mizani Qisti, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia”, ...166

¹⁷Muhammad Jodi Wiranto, “Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya”, *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021), 1906.

¹⁸Muhammad Jodi Wiranto, “Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya”,... 1901.

berwenang mengajukan, menyetujui, atau menolak rancangan undang-undang; sedangkan dalam yudikatif, berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan remisi.¹⁹

Pada sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memiliki tugas dan kewenangan yang diatur jelas dalam UUD 1945 dengan kedudukan ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI (Pasal 10), mengangkat duta dan konsul serta menerima duta besar asing (Pasal 13), dan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11), yang menegaskan adanya mekanisme *Check and Balance*. Dalam fungsi eksekutif, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2) serta mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17). Presiden juga berperan dalam pengangkatan pejabat negara, seperti anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A), anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B), serta hakim MK bersama MA dan DPR. Selain itu, Presiden berwenang memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15) serta membentuk dewan pertimbangan untuk memberi nasihat dan pertimbangan (Pasal 16). Kewenangan ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki peran sentral, kekuasaannya tetap dibatasi konstitusi dan dijalankan dengan mekanisme kerja sama lintas lembaga negara.²⁰

Sementara Wakil Presiden diatur Pasal 4 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden sebagai pemimpin lembaga kepresidenan bertugas menjalankan pemerintahan negara, sementara Wakil

¹⁹Krisyanto Kelmaskosu, Umbu Rauta, “Kekuasaan Presiden Dalam Membentuk Kabinet Menurut Sistem Presidensial”, *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025), 147.

²⁰Muhammad Jodi Wiranto, “Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya”,... 1907-1909.

Presiden berfungsi sebagai pendamping yang membantu Presiden dalam melaksanakan kewajiban dan tugas pemerintahan.²¹

Wakil Presiden berperan membantu Presiden dalam pemerintahan, seperti mewakili dalam acara resmi, mengkoordinasikan kebijakan antar kementerian, dan menjaga kelancaran jalannya pemerintahan. Namun, UUD NRI 1945 tidak mengatur rinci kewenangannya sehingga sering muncul masalah, seperti tumpang tindih tugas dengan menteri, ketergantungan pada mandat presiden, dan tidak adanya aturan khusus tentang kondisi darurat atau pemakzulan. Berbeda dengan menteri yang harus bertanggung jawab kepada DPR, wakil Presiden tidak memiliki kewajiban itu. Karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada hubungan dengan Presiden, bahkan bisa terabaikan jika hubungan keduanya tidak harmonis.²²

E. Kepemimpinan Dalam Islam

Untuk memahami definisi kepemimpinan Islam secara tepat, perlu ditinjau makna kepemimpinan dan Islam. Kepemimpinan dipahami sebagai seni memengaruhi orang lain melalui kemampuan mengarahkan potensi dan aktivitas individu atau kelompok guna mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-islaman* yang berarti “menyerah”, yakni tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Islam juga dimaknai sebagai “selamat” dan “damai”, yang menunjukkan komitmen umat Islam untuk menjalani hidup sesuai risalah Allah dengan penuh kepatuhan dan keikhlasan. Dengan sikap tersebut, umat Islam diyakini dapat meraih kedamaian dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.²³

²¹Suparto, “Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum XVI*, no. 1 (2021), 64.

²²Brigita Glori Putri Pramiswari, Ahmad Sholikhin Ruslie “Pengaturan Mengenai Kedudukan Wakil Presiden Dalam Tugasnya Membantu Presiden”,... 889.

²³M. Nasir Budiman, Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam: Suatu Tinjauan Normatif*, (cet. 1; Medan: Nadia Foundation, 2003), 35.

Ketika konsep kepemimpinan dikaitkan dengan Islam, hal tersebut mengandung pengertian bahwa pendekatan dan prosedur yang diterapkan oleh seorang pemimpin harus mampu menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi pihak yang dipimpinnya. Prinsip ini sejalan dengan hakikat makna Islam yang menekankan keselamatan dan kedamaian dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan pemimpin dalam Islam perlu berlandaskan pada nilai-nilai yang mengedepankan kemaslahatan bersama.²⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian *Kepemimpinan* dan *Islam*, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam adalah proses memengaruhi dan mengarahkan umat dengan berpedoman pada ajaran dan prinsip Islam, demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Landasan utamanya adalah kebenaran dan keadilan, yang tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga pijakan teoretis bagi penyelenggaraan kepemimpinan dalam perspektif Islam.²⁵

Kepemimpinan dalam ajaran Islam mencakup beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab. Istilah *khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang bermakna menggantikan atau berada di belakang. Adapun *imamah* merujuk pada aktivitas memimpin serta memberikan arahan kepada orang lain. Sementara itu, *ulil amri* digunakan untuk menyebut pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus urusan masyarakat dan menetapkan hukum di antara manusia dengan tujuan menegakkan keadilan.²⁶

²⁴Nanda Imroatus Solikhah, *et al.*, “Konsep Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020) 146.

²⁵M. Nasir Budiman, Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam: Suatu Tinjauan Normatif*,... 36.

²⁶Nur Fazillah, “Konsep Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam”, *intelektualita* 12, no 1 (2023), 128.

BAB III

TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM

A. *Lembaga Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang terbentuk setelah amandemen UUD 1945, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 UU No. 24 tahun 2004). MK sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia yang posisinya dapat disejajarkan dengan MA.¹

Menurut Moh. Mahfud, yang dikutip dalam buku hukum lembaga negara menjelaskan maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. MK diperlukan untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD.²

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berawal dari adopsi ide *Constitutional Court* dalam amandemen UUD 1945 oleh MPR pada 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. Selama MK belum terbentuk, MPR menetapkan MA untuk sementara menjalankan fungsi MK berdasarkan Pasal 3 Aturan Peralihan. Selanjutnya, DPR menyusun RUU tentang MK yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 pada 13 Agustus 2003. Presiden kemudian mengangkat hakim konstitusi melalui Keppres Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilantik pada 16 Agustus 2003. MK resmi

¹Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (cet. II; Bandung: PT Refika Utama, 2022), 88.

²Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*. ... 88.

berfungsi pada 15 Oktober 2003 setelah MA menyerahkan perkara yang menjadi kewenangannya.³

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dari division of power menjadi separation of power pasca amandemen UUD 1945 membawa dampak besar terhadap struktur kelembagaan negara. Sebelum amandemen, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang penuh kedaulatan rakyat, sementara presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, setelah amandemen, tidak ada lagi pembagian lembaga tertinggi dan tinggi negara, sebab seluruh lembaga negara memperoleh kekuasaan langsung dari UUD dan kedudukannya sejajar. Kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, melainkan diatur dan dibatasi oleh UUD, sehingga kekuasaan tersebar secara merata ke berbagai lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi.⁴

Dalam konteks aturan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan

³Huda, *Hukum Lembaga Negara*, ...89.

⁴Janedjri M. Gaffar, *Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta, 17 Oktober 2009), 9-10.

yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.⁵

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁶

C. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini jug terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.⁷

⁵Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 10.

⁶Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 11

⁷Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 11.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.⁸

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK.⁹

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10

⁸Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 12.

⁹Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 12-13.

ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:¹⁰

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹¹

D. Sifat putusan mahkamah konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK.¹⁴ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk

¹⁰Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 13.

¹¹Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ... 13.

dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK.¹²

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arul sani dalam kuliah umumnya menjelaskan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana di amanatkan dapa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sifat final dan mengikat (final and binding) dari putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap putusan MK bersifat definitif dan langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno. Hal ini berarti tidak ada mekanisme hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap putusan MK. Konsekuensinya, seluruh lembaga negara, penyelenggara pemerintahan, maupun warga negara wajib menghormati, mematuhi, dan melaksanakan isi putusan tersebut tanpa pengecualian. Sifat final dan mengikat ini sekaligus menegaskan posisi MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) yang keputusannya memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam ranah pengujian konstiusionalitas undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat final dan mengikat (final and binding) dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan

¹²Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi RI: Kududukan, Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Istem Ketatanegaraan Republik Indonesia, ...17.

¹³Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat, <https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>. (29 Oktober 2025).

manifestasi dari kedudukan MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memiliki kewenangan mutlak dalam menafsirkan dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat final berarti putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa dapat diajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan sifat mengikat menunjukkan bahwa seluruh pihak, baik lembaga negara maupun warga negara, wajib mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi. Dengan demikian, keberadaan prinsip final and binding tidak hanya menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem ketatanegaraan, tetapi juga memperkuat prinsip supremasi konstitusi dalam praktik hukum dan pemerintahan di Indonesia.

D. Konsep Kepemimpinan Dalam Hukum Islam

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad Saw, para Shahabat dan al-Khulafa' al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.¹⁴

¹⁴M Arfan, "Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023), 44.

Kepemimpinan dalam Islam berasal dari kata *khilafah*, *imamah*, dan *imaroh* yang berarti kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertugas menuntun, memotivasi, dan menggerakkan yang dipimpin agar bekerja sesuai rencana, sedangkan yang dipimpin wajib berperan aktif dan taat pada aturan. Tanpa kesatuan komando dan perencanaan yang jelas, tujuan sulit tercapai. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt.¹⁵

1. Syarat dan Kriteria Kepemimpinan Dalam Islam

Imam merupakan pemimpin tertinggi dalam *daulah islamiyah*. Oleh karena itu, diperlukan adanya sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan dalam proses pemilihannya. Hal ini didasarkan pada besarnya tanggung jawab yang akan diemban serta pentingnya memastikan bahwa imam memiliki kecakapan dalam melaksanakan amanah yang besar tersebut.¹⁶

Syarat-syarat pemimpin dalam Islam erat kaitannya dengan konsep teodemokrasi, yaitu sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip Ilahi, di mana kedaulatan umat tetap berada di bawah pengawasan Tuhan. Kepemimpinan memiliki kedudukan penting karena keberadaannya ditegaskan dalam al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Para ulama menegaskan bahwa pemimpin wajib ada dalam kehidupan umat Islam untuk menjaga keteraturan dan menjalankan syariat. Kewajiban taat kepada pemimpin ditempatkan setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dipertegas dalam QS. an-Nisa'/4:59.

¹⁵M Arfan, "Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam,"...46.

¹⁶Rahmat Ilyas, "Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam", *Al-Buhuts* 18, no 1 (2022), 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁷

Apabila dikaji secara mendalam, konstruksi QS. an-Nisa'/4: 59 menunjukkan urutan perintah taat yang diawali dengan ketaatan kepada Allah swt, kemudian kepada Rasulullah saw, dan selanjutnya kepada pemimpin. Menurut para ahli, susunan ini mengindikasikan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat tidak mutlak, sedangkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak. Mutawalli asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa ketaatan kepada *uli al-amr* adalah ketaatan yang terbatas. Ia menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut, tidak ditemukan redaksi *ati'u uli al-amr* secara eksplisit, melainkan hanya memakai huruf *waw* 'aṭaf. Pola ini menegaskan bahwa ketaatan kepada *uli al-amr* tidak bersifat absolut sebagaimana ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw.¹⁸

Mengingat urgensi kepemimpinan, jabatan ini seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, meliputi kapasitas keilmuan, keterampilan, keberanian, serta kriteria lain yang mendukung. Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan kriteria dan persyaratan seseorang untuk dapat menjadi pemimpin. Dalam karyanya *Aḥkam Sulṭaniyyah*, al-

¹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 87.

¹⁸Lihat Tafsir Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawi, "*Tafsir asy-Sya'rawi*", (Cairo: Akhbar al- Youm, Jilid 4, 1991), 2368.

Mawardi menyebutkan bahwa seorang pemimpin negara atau khalifah setidaknya harus memenuhi tujuh persyaratan:¹⁹

- a. Mukhallaf
- b. Adil
- c. Memiliki pengetahuan
- d. Memiliki pancaindra yang sehat
- e. Memiliki organ tubuh yang sehat
- f. Memiliki gagasan
- g. Memiliki keberanian
- h. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy.

Berdasarkan uraian Imam al-Mawardi dalam *Aḥkam Sulṭaniyyah*, dapat disimpulkan bahwa syarat seorang pemimpin mencakup integritas moral, kapasitas intelektual, dan kelayakan fisik. Integritas moral ditunjukkan dengan sifat adil, sedangkan kapasitas intelektual meliputi ilmu, kecerdasan, dan visi dalam memimpin. Kelayakan fisik berkaitan dengan kesehatan tubuh agar mampu menjalankan tugas secara efektif. Selain itu, keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan strategis, dan keturunan Quraisy menjadi pertimbangan historis pada masanya. Keseluruhan syarat ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang harus ditopang aspek moral, intelektual, fisik, dan sosial secara seimbang.

2. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kemampuan memimpin, tetapi juga pada kualitas moral, etika, dan spiritual seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam Islam bertanggung jawab tidak hanya kepada orang yang

¹⁹Imam Al-Mawardi, *"Al-Aḥkam Ash- Shulṭaniyyah"*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *"Aḥkam Sulṭaniyyah"*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 11.

dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Swt sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam ini bersumber dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang memberikan panduan menyeluruh tentang bagaimana seorang pemimpin harus berperilaku, mengambil keputusan, dan mempengaruhi orang lain. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam meliputi:²⁰

a. Tauhid (Monoteisme) Kepemimpinan sebagai Landasan

Tauhid, yang berarti keyakinan akan keesaan Allah, merupakan landasan utama dalam semua aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam Islam harus memahami bahwa segala kekuasaan dan otoritas yang ia miliki berasal dari Allah Swt. Dengan demikian, kepemimpinan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi harus dijalankan sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kesejahteraan umat. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah/1: 163.

وَالْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Terjemahnya:

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang"²¹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuasaan dan pemimpin harus menjalankan kepemimpinannya dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab ini. Prinsip tauhid mengharuskan pemimpin untuk selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam membuat keputusan, serta menjadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap tindakannya. Sebagai khalifah di bumi, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Swt. Dalam Islam, tauhid

²⁰Suhendra, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (cet. 1; Medan: Umsu Press, 2025), 11-16.

²¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 23.

tidak hanya berarti keyakinan tetapi juga mencakup implementasi keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek kepemimpinan.

b. Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah adalah salah satu prinsip terpenting dalam kepemimpinan Islam. Dalam bahasa Arab, amanah berarti kepercayaan, dan dalam konteks kepemimpinan, amanah mengacu pada tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemimpin oleh Allah Swt dan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pemimpin yang memegang amanah dengan baik akan senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan jujur, adil, dan transparan. Ia tidak akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau untuk menindas orang lain. Sebaliknya, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi hak-hak orang yang dipimpinnya dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan. Amanah juga berarti bahwa seorang pemimpin harus siap untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya, baik di dunia maupun di akhirat.

c. Adil (Keadilan dalam Kepemimpinan)

Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin Islam harus selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kepemimpinannya. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman. Dalam al-Qur'an, Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nahl/27: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²²

Keadilan dalam kepemimpinan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pembagian sumber daya, penegakan hukum, hingga perlakuan terhadap individu atau kelompok. Seorang pemimpin yang adil tidak akan membedakan antara orang kaya dan miskin, antara yang kuat dan yang lemah, atau antara yang dekat dan yang jauh. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan dalam hal mendapatkan hak-haknya.

Salah satu contoh keadilan yang diajarkan dalam Islam adalah ketika Rasulullah Saw menegur seorang sahabat yang memberikan hukuman lebih ringan kepada seorang wanita bangsawan yang mencuri dibandingkan dengan hukuman yang biasa diberikan kepada orang biasa. Rasulullah Saw dengan tegas mengatakan, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak mengenal pengecualian dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

d. Syura (Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan)

Syura atau musyawarah adalah salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Islam. Syura mengacu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dalam al-Qur'an, Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam urusan mereka:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٧﴾

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 277.

Terjemahnya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka." (QS. ash-Shura/42: 38).²³

Musyawarah menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap masukan dan pendapat orang lain, serta berusaha untuk mencapai konsensus dalam setiap keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih diterima oleh semua pihak dan lebih efektif dalam pelaksanaannya

e. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya tentang memiliki kekuasaan atau wewenang, tetapi juga tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. Setiap pemimpin harus menyadari bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dalam QS. al-Isra/17: 36. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban."²⁴

Tanggung jawab dalam kepemimpinan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin, hingga tanggung jawab terhadap Allah Swt. Seorang pemimpin harus selalu ingat bahwa ia adalah wakil Allah di bumi dan bahwa setiap tindakannya akan diperhitungkan di hadapan-Nya.

²³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 487.

²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 285.

Akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam juga berarti bahwa seorang pemimpin harus bersedia menerima kritik dan koreksi dari orang lain. Ia tidak boleh merasa bahwa dirinya selalu benar atau tidak dapat melakukan kesalahan. Sebaliknya, ia harus bersikap rendah hati dan siap untuk memperbaiki kesalahan jika diperlukan. Akuntabilitas juga mencakup transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, sehingga orang-orang yang dipimpinnya dapat memahami dan menerima alasan di balik setiap kebijakan yang dibuat.

f. Kesederhanaan dan Kerendahan Hati

Salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Islam adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Seorang pemimpin Islam harus menjauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan, serta selalu bersikap rendah hati dalam setiap aspek kehidupannya. Kesederhanaan dan kerendahan hati adalah cerminan dari tauhid, karena seorang pemimpin yang benar-benar menyadari kekuasaan Allah akan merasa bahwa dirinya hanyalah hamba Allah yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya.

Kesederhanaan dalam kepemimpinan juga berarti bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengejar kekayaan atau kemewahan dengan menggunakan jabatannya. Sebaliknya, ia harus fokus pada pelayanan kepada orang-orang yang dipimpinnya dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya berorientasi pada kebaikan bersama.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

ketentuan mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 169 huruf q disebutkan bahwa syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan usia tertentu sebagai prasyarat penting dalam pencalonan, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap telah memiliki kedewasaan, kematangan pengalaman, serta kemampuan intelektual dan emosional yang memadai untuk memimpin negara.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, menyusul gugatan yang diajukan oleh seorang alumni Universitas Surakarta. Pemohon mengklaim bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar hak konstitusionalnya dan mengandung diskriminasi berbasis usia yang disebut sebagai *ageisme*. Bentuk diskriminasi tersebut berangkat dari stereotip bahwa individu yang lebih tua dianggap lebih layak menjadi pemimpin, sehingga calon yang lebih muda dipersepsikan tidak mampu. Pemohon, yang mengagumi Wali Kota Surakarta periode 2020–2025, menegaskan bahwa pemimpin di bawah usia 40 tahun dapat berhasil memimpin dan mewakili aspirasi

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017*.

generasi muda, sehingga membuktikan bahwa mereka juga layak menjadi calon presiden maupun wakil presiden.²

Pemohon, Almas Tsaqibbiru Re A, mengajukan permohonan pada 3 Agustus 2023 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Agustus 2023. Permohonan tersebut dicatat sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 15 Agustus 2023. Setelah dilakukan perbaikan permohonan pada 12 September 2023, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pendahuluan pada 5 September 2023 dan 19 September 2023 untuk memeriksa permohonan. Pada 29 September 2023, Mahkamah menerima permohonan pencabutan perkara yang kemudian dibatalkan pada 30 September 2023. Setelah rapat permusyawaratan hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara untuk melakukan persidangan pendahuluan pada 3 Oktober 2023. Keputusan akhir diumumkan pada 16 Oktober 2023 dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.³

1. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut:⁴

- a. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

²Hasanuddin, IKhwanul Muslimin, dan Muhammad Nurchalis Alhadi ‘Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai Landmark Decision’, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Ekhsakta* 4 no.1 (2024), 92.

³Ali Usman, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Prespektif Asas Nemo Judex In Causa Sua (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Batas Usia Capres Dan Cawapres), *skripsi*, (2024), 52 .

⁴Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

- b. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan”... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota."

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

2. Pertimbangan Hukum (Pokok Permohonan)

Menimbang bahwa, dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Bahwa menurut pemohon, ketentuan pada pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan suatu bentuk pelanggaran moral. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan deskriminasi karena ketentuan pasal *a quo*, menciptakan sesuatu deskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan kelompok yang seharusnya di beri kesempatan yang sama sebagaimana yang di maksud pada pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

⁵Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

- b. Bahwa menurut pemohon, ketentuan pada pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengakibatkan ketidakadilan yang *intolereble* karena memaksa rakyat indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang;
- c. Bahwa Pemohon memiliki pandangan mengenai tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia, yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta periode 2020–2025. Hal tersebut didasarkan pada keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebesar 6,25%, padahal pada awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, pertumbuhan ekonomi justru berada pada angka minus 1,74%. Selain itu, Wali Kota Surakarta dinilai telah memiliki pengalaman dalam membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas moral, serta ketaatan dan kepatuhan dalam mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.
- d. Bahwa menurut Pemohon, dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada Pemilu 2019, serta disertai dengan kinerja kepala daerah berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
- e. Bahwa menurut pemohon, dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka yang terpilih sudah teruji dan telah berpengalaman memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota."⁶

3. Kontribusi

Berdasarkan Penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:⁷

- a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*.
- c. Pemohon memohon berasalan menurut hukum untuk sebagian.

4. Amar Putusan.⁸

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
- b. Menyatakan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

⁶Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

⁷Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

⁸Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Penpadat Berbeda (*Disseting Opinion*)

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.⁹

- a. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra

Berkenaan dengan hal diatas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan *opened legalpolicy* terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan *opened legal policy* dan memutuskannya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan *opened legal policy* oleh Mahkamah seperti menjadi *cherry-picking jurisprudence*, sebagaimana terlihat dari ketidak konsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan *judicial restraint* dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).

⁹Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 10-11.

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme *legislative review* dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutus. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai *political questions* yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. *Quo vadis* Mahkamah Konstitusi?

b. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara *a quo* dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

c. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi perhatian publik karena mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang semula minimal 40 tahun menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah menilai pengalaman dalam jabatan publik dapat menjadi ukuran kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional, bukan hanya faktor usia semata. Dengan demikian, keputusan tersebut membuka peluang bagi tokoh-tokoh muda yang telah teruji melalui jabatan kepala daerah untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun, putusan ini menuai pendapat berbeda dari sejumlah hakim konstitusi seperti Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Mereka menilai bahwa Mahkamah telah melampaui kewenangannya karena persoalan mengenai batas usia merupakan ranah **open legal policy**, yaitu kebijakan hukum yang seharusnya ditentukan oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh Mahkamah. Hakim Saldi Isra juga menegaskan bahwa langkah Mahkamah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan karena Mahkamah seolah-olah membuat norma baru di luar kewenangannya.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat dalam putusan ini mencerminkan perdebatan mengenai batas peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan undang-undang. Di satu sisi, Mahkamah berupaya memastikan keadilan dalam pelaksanaan konstitusi, namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa Mahkamah telah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian agar keseimbangan antar lembaga negara dan prinsip pemisahan kekuasaan tetap terjaga.

B. Proses pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Dalam Islam, Proses pengangkatan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh batas sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik modern, melainkan lebih menekankan pada aspek kapasitas, integritas, dan penerimaan masyarakat. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah, yang dimana 4 sahabat Nabi bai'at bukan berdasarkan usia. Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat melalui baiat di Saqifah Bani Sa'idah pada usia sekitar 60 tahun, dalam situasi penuh ketegangan antara Muhajirin dan Anshar. Umar bin Khattab ditunjuk langsung melalui wasiat Abu Bakar ketika usianya memasuki masa paruh baya, dengan legitimasi masyarakat yang kuat. Utsman bin Affan dipilih melalui mekanisme syura yang dibentuk oleh Umar, saat ia telah berusia lanjut lebih dari 70 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib diangkat di tengah kekacauan politik pasca terbunuhnya Utsman, pada usia yang relatif lebih muda dibanding tiga khalifah sebelumnya, yakni sekitar 54 tahun.¹⁰

Namun, jika melihat historis dari kepemimpinan dalam Islam sebelum kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, penulis menemukan referensi bahwa nabi Muhammad Saw pernah menunjuk sahabatnya usama Bin Zaid menjadi panglima

¹⁰Ibnu Kasir, *Tartib Wa Tahdzib Kitab al-Bidayah Wan Nihayah* Terj. Abu Ihsan al-Atsari, *al-Bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004)

dalam satu peperangan di zamannya pada saat usianya 17 tahun pada saat melawan Romawi timur (Bizantium).¹¹

Sebagian sahabat keberatan dengan penunjukan tersebut. Mereka berfikir bahwa Usamah masih terlalu muda untuk memimpin tugas yang berat. Nabi kemudian mendatangi mereka yang ragukan Usamah lalu menyampaikan pidato: “jika kalian meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatrit dalam dirinya. Demi Allah, dia yang paling aku cintai. Demi Allah, Usamah diciptakan dari pemimpin.”¹²

Seperti halnya juga Sejarah dari sultan Muhammad al-Fatih yang menjadi pemimpin di era Kerajaan Utsmaniyah di usianya yang masih 19 tahun. Di saat kepemimpinan ia menaklukkan kota konstantinopel. Tidak hanya itu, pada saat kepemimpinannya ia mencapai kejayaannya tidak hanya di bidang militer, Sultan Muhammad al-Fatih juga melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk administrasi dan ekonomi, menunjukkan visi dan pemikiran jangka panjang dalam membangun dan memajukan kekaisaran.¹³

Disisi lain beliau juga dikenal dengan sosok pemimpin yang adil. Dibuktikan dengan setelah ditaklukkannya Konstantinopel, ia memastikan bahwa warga kota, terlepas dari agama atau etnis mereka, dan memberikan mereka, dan memberikan mereka hak-hak yang adil dan keamanan. Tidak heran juga banyak

¹¹A Muchlishon Rochmat, “Usamah Bin Zaid, Panglima Perang Termuda Yang di Tunjuk Nabi,” <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/usamah-bin-zaid-panglima-perang-termuda-yang-ditunjuk-nabi-a6aOu>, (9 September 2025)

¹²A Muchlishon Rochmat, “Usamah Bin Zaid, Panglima Perang Termuda Yang di Tunjuk Nabi,”

¹³M Ihsan Khoironi, “Sultan Muhammad Al-Fatih, Pemimpin Terbaik Penakluk Konstantinopel” <https://jatim.nu.or.id/tokoh/sultan-muhammad-al-fatih-pemimpin-terbaik-penakluk-konstantinopel-wdUBV>, (9 September 2025).

orang-orang terinspirasi oleh Sulthan Muhammad al-Fatih (Mehmed II). Termasuk dari faktor-faktor tersebut melibatkan kombinasi kualitas kepemimpinan, kecerdasan strategis dan pencapaian besar dalam sejarah.

Sejalan dengan realitas politik modern, pola ini menemukan relevansinya pada figur-figur pemimpin muda, seperti Mu'ammarr Khadafi di Libya yang memimpin sejak usia 27 tahun,¹⁴ maupun Ibrahim Traore di Burkina Faso yang berkuasa pada usia 34 tahun.¹⁵ Meskipun konteks sosial-politik yang melatarbelakangi berbeda dengan masa klasik Islam, keduanya mencerminkan bahwa usia muda dapat melahirkan kepemimpinan yang energik, adaptif, dan revolusioner dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, baik dalam tradisi Islam maupun dalam praktik politik kontemporer, usia tidak selalu menjadi penentu legitimasi kepemimpinan. Yang jauh lebih krusial adalah kualitas pribadi, kecakapan manajerial, serta kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan masyarakat.

Relevansi ini dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Qashash/28:26, ketika salah seorang putri Nabi Syuaib memberikan penilaian terhadap Nabi Musa:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling

¹⁴Kantor Berita, “Profil: Muammar Gaddafi”,
<https://www.aljazeera.com/news/2011/8/22/profile-muammar-gaddafi>. (30 September 2025)

¹⁵Lutfan Faizi, “Profil Ibrahim Traore, Penguasa Burkina Faso yang Disebut Bakal Gratiskan Pendidikan SD hingga Kuliah”,
<https://international.sindonews.com/read/1558973/44/profil-ibrahim-traore-penguasa-burkina-faso-yang-disebut-bakal-gratiskan-pendidikan-sd-hingga-kuliah-1745478245/10>. (30 September 2025).

baik engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa kriteria utama dalam menilai kelayakan seseorang adalah kekuatan (kompetensi, kapasitas) dan amanah (integritas, moralitas), bukan semata usia biologis. Dengan demikian, pengalaman sejarah Khulafaur Rasyidin memperlihatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan Islam lebih ditentukan oleh kualitas iman, akhlak, dan kemampuan dalam menegakkan keadilan.

C. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK. No. 90/PUU-XXI/2023

Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian dan perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Fokus kajian diarahkan pada persoalan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam sistem hukum nasional dijadikan sebagai ukuran kelayakan formal, sedangkan dalam hukum Islam lebih menekankan pada kematangan moral, spiritual, dan intelektual seorang pemimpin.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemimpinan (al-imāmah) merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ukuran utama kelayakan seorang pemimpin bukanlah usia biologis, melainkan tingkat kematangan akal, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Sementara dalam hukum positif Indonesia, pembatasan usia dipandang sebagai instrumen objektif untuk menjamin kematangan dan kestabilan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum nasional memiliki perbedaan mendasar dalam hal pendekatan terhadap kelayakan pemimpin, meskipun keduanya sama-sama berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019), 388.

Secara filosofis, kepemimpinan dalam Islam berakar pada konsep khalifah sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30, di mana manusia diangkat sebagai wakil Allah di bumi untuk menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan. Seorang pemimpin dalam Islam bukanlah penguasa yang otoriter, melainkan pelayan umat yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat yang dipimpinnya. Nilai-nilai seperti tauhid, amanah, adil, syura, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama sistem kepemimpinan Islam. Kepemimpinan bukan hak istimewa, tetapi beban amanah yang mengharuskan seseorang untuk menegakkan kebenaran dan menghindari kezaliman.

Dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, prinsip kepemimpinan berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, baik Islam maupun sistem konstitusional Indonesia sama-sama menempatkan moralitas dan tanggung jawab sosial sebagai dasar legitimasi kekuasaan, meskipun perbedaan terletak pada sumbernya Islam bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan konstitusi bersumber dari kedaulatan rakyat.

Menurut pandangan ulama klasik seperti al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, terdapat tujuh kriteria pokok bagi seorang pemimpin, yaitu: adil, berilmu, sehat jasmani dan rohani, cerdas, berani, berwawasan luas, dan memiliki keturunan yang terhormat. Sementara itu, al-Ghazali menegaskan bahwa esensi kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan. Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak

menetapkan batas usia tertentu untuk kepemimpinan. Ukuran kelayakan lebih menekankan pada kematangan berpikir (*rusyd*), tanggung jawab moral (*amanah*), dan integritas akhlak.

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh pemimpin yang berusia muda namun memiliki kemampuan luar biasa dalam menjalankan amanah, seperti Usamah bin Zaid yang diangkat Rasulullah saw. menjadi panglima perang pada usia 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengukur kemampuan memimpin berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kapasitas dan integritas. Dengan demikian, sistem hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial, selama tujuannya tetap menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Sementara dalam hukum positif Indonesia, syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa calon harus berusia paling rendah 40 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang memimpin negara telah memiliki kedewasaan emosional, pengalaman hidup, dan kemampuan berpikir yang matang. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan makna setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Perubahan ini membuka peluang bagi calon pemimpin berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan memiliki pengalaman jabatan publik melalui mekanisme demokrasi. Putusan ini dianggap sebagai langkah progresif karena memperluas ruang partisipasi politik generasi muda. Akan tetapi, putusan tersebut juga memunculkan kontroversi karena dinilai berpotensi membuka jalan bagi

praktik politik dinasti dan konflik kepentingan, terutama setelah terbukti adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* merupakan dasar yang sah dalam penetapan hukum apabila bertujuan menjaga lima prinsip pokok syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat diterima sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa, khususnya dalam konteks regenerasi kepemimpinan nasional.

Perbandingan substansial antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya kesamaan orientasi pada aspek keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Sedangkan hukum positif melihatnya sebagai jabatan publik yang harus diatur secara formal dan konstitusional. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan: hukum Islam bersifat nilai-sentris dan fleksibel, sementara hukum positif bersifat legalistik dan prosedural. Walau demikian, keduanya dapat disinergikan karena sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan stabilitas sosial.

Dari sisi sosial-politik, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dua implikasi besar. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi partisipasi generasi muda dalam ranah politik dan pemerintahan, sehingga memperkuat regenerasi kepemimpinan nasional. Di sisi lain, putusan ini berpotensi memunculkan persepsi negatif tentang adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, apabila tidak

diiringi dengan penegakan etika publik yang kuat. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan yang diwarnai oleh kepentingan keluarga atau kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan amanah, karena jabatan dalam Islam tidak boleh diwariskan atau dijadikan sarana memperkuat kekuasaan pribadi.

Dengan demikian, prinsip keadilan dan tanggung jawab moral menjadi faktor utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan setiap kebijakan hukum, baik dalam konteks Islam maupun dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelindung umat, bukan penguasa yang mencari keuntungan pribadi. Sementara dalam hukum positif, pemimpin adalah pelaksana amanah rakyat yang wajib menjunjung tinggi konstitusi dan keadilan sosial. Kedua sistem ini, meskipun berbeda dalam bentuk dan metode, memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk formalitas dan ukuran kelayakan pemimpin. Islam menilai dari aspek moral dan spiritual, sementara hukum positif menilai dari aspek administratif dan usia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai upaya kompromi antara dua pendekatan tersebut, dengan menjadikan pengalaman jabatan sebagai alternatif ukuran kematangan, sehingga mempertemukan prinsip moralitas Islam dan prinsip legalitas konstitusional.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, putusan ini dapat diterima sejauh bertujuan untuk memperluas kemaslahatan publik, memperkuat demokrasi, dan memberikan kesempatan bagi calon pemimpin muda yang berkompeten. Namun,

pelaksanaannya tetap harus dijaga agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, integrasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif diharapkan mampu mewujudkan sistem kepemimpinan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum nasional memiliki dasar rasional yang kuat, namun perlu diimbangi dengan nilai-nilai moralitas sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Integrasi antara kedua sistem hukum ini menjadi penting agar hukum nasional tidak kehilangan ruh keadilan dan kemanusiaannya. Dengan memadukan prinsip syariat dan nilai konstitusi, Indonesia dapat membangun sistem kepemimpinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* mengalami perluasan makna dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dengan demikian, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama memiliki pengalaman jabatan publik hasil pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas serta memperkuat regenerasi kepemimpinan nasional.

Sementara dalam hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan khusus yang menetapkan batas usia tertentu bagi seorang pemimpin. Islam menilai kelayakan seorang pemimpin bukan dari usia biologis, melainkan dari kematangan berpikir (*rusyd*), keadilan, amanah, kebijaksanaan, serta kemampuan dalam menegakkan kemaslahatan umat. Prinsip utama yang ditekankan dalam hukum Islam adalah bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan oleh orang yang memiliki integritas moral dan kemampuan untuk menegakkan keadilan.

Hasil perbandingan antara hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan tujuan dalam menciptakan kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Hukum Islam bersifat substansial

dan moral dengan menekankan kualitas pribadi seorang pemimpin, sedangkan hukum positif Indonesia bersifat formal dan administratif dengan memberikan ukuran objektif berupa batas usia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang selaras dengan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam karena memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dengan membuka kesempatan yang lebih besar bagi calon pemimpin muda yang berpengalaman, selama penerapannya tetap memperhatikan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan umum.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif Indonesia untuk memperkaya landasan moral dan etika dalam pembentukan hukum nasional. Nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adl), amanah, dan kemaslahatan (masalah) dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penetapan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga memperhatikan aspek moral, integritas, serta pengalaman kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi bangsa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam dan hukum tata negara yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 516 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca** : Surat saudara : **Moh. Rivaldi / NIM 21.3.08.0008** mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : '**Batas Umur Pemimpin Negara Perspektif Teori Batas Syahrur**'
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**


- Pertama : 1. **Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th. I.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Gani Jumat, M.Ag.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 1 November 2024

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP.19651231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 016 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Moh. Rivaldi NIM. 213080008 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXII/2023)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas:
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651212200003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Moh. Rivaldi
NIM : 213080008
Judul Skripsi : Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan
Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)
Pembimbing : 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
2. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama I
3.	Dr. Ali Imron, M.H.I.	Penguji Utama II
4.	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 21 Oktober 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19650331200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasva@uinpalu.ac.id

Nomor : 1849 /Un.24/F:II/PP.00.9/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-

Palu

Assalamu`alaikum War.Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Moh. Rivaldi
Nim : 213080008
Judul Skripsi : Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Jam : 13.00-14.30 WITA
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :


1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah(pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah(wanita)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :
- | | |
|---------------|--|
| Penguji Utama | : Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. |
| Pembimbing I | : Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. |
| Pembimbing II | : Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag. |
- Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :
- | | |
|----------------|--|
| Nama | : Moh. Rivaldi |
| NIM | : 213080008 |
| Prodi | : Perbandingan Mazhab (S1) |
| Judul Proposal | : Batas Umur Pemimpin Negara Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur |
- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 10 Februari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965123120003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 07 /Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 16 Februari 2025

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
 3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Moh. Rivaldi
NIM : 213080008
Judul Proposal : Batas Umur Pemimpin Negara Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Jam : 13.00-14.30 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2025**

1	NAMA	Moh. Rivaldi
2	NIM	213080008
3	SEMESTER/PRODI	VII (Tujuh) / Perbandingan Mazhab (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 12 Februari 2025
5	JAM	13.00-14.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Batas Umur Pemimpin Negara Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 10 Februari 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah MOH. RIVALDI Penulis lahir di Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 19 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama, dari pasangan Bapak Asrin dan Ibu Jawarni. Penulis bertempat tinggal di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memulai pendidikan dasarnya di SDN Bambalemo Parigi lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolahnya di MTs Al-Khairaat Parigi lulus pada tahun 2018, dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Parigi lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Mazhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. dan disertai doa keluarga dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Batas Usia Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)”.